



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fandi Ahad Alias Fandi;
2. Tempat lahir : Palamea;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Palamea Kec.Palamea Kab.Halmahera

Selatan, USW: Kel.Santiong Kec.Ternate Tengah

Kota Ternate;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Akmal Amadu Alias Al;
2. Tempat lahir : Peleri (Makian);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/11 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel.Tobololo Kec.Pulau Ternate Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 9 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fandi Ahad alias Fandi dan terdakwa II Akmal Amadu alias Al bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang tersebut dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama (2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan) dikurangi dengan masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor beserta Kunci kendaraan dengan Nomor Polisi : DG 3938 KA, Jenis : Honda Blade, Warna Hitam dikembalikan kepada Terdakwa Akmal Amadu ;
 - b) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis : Honda Beat Pop , dengan nomor mesin : JFT1E1089311, Nomor Rangka : MH1JFT11XJK090169, Warna Putih Kombinasi Merah Dikembalikan kepada Terdakwa Fandi Ahad;
 - c) 1 (satu) unit Handpone XIOMEI, Model : Redmi 3S, Versi Android : 6.0.1 MMB29M, dengan nomor IMEI 1 : 861110036007743, Nomor IMEI 2 : 861110036007750, Nomor MEID : 99000807700877, warna : Silver Dikembalikan kepada saksi Mahmud Madilis alias Mud.
 - d) 1 (satu) unit Handphone Xiomei Redmi 4A, Versi Android : 6.0.1 MMB29M, Ram : 2,00 GB, Versi pita basis : NS_PACK-1.101402.2.103461.1_V044, Nomor MEID : 99000762132449, IMEI 1 : 865407031638845, IMEI 2 : 865407031638852, Warna Ungu Dikembalikan kepada saksi Fitria Abdullah alias Fita
 - e) 1 (satu) Buah Telepon Seluler, Merk : Advan, Type : Vandroid S5E 4GS, Model : 5060, Postel : 49236/SDPPI/2017, Imei 1 : 353735090358072, Imei 2 : 353735090458070, Warna : Putih Kombinasi Silver Dikembalikan kepada saksi Rahmawati Hurasan alias Ama
 - f) 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f, Nomor Bentuk : A37Fex_11_171008, Nomor IMEI 1 : 862988035420010, Nomor IMEI 2 : 862988035420002, Warna Silver kombinasi putih Dikembalikan kepada saksi Fatma Taib alias Fat
 - g) 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f, Nomor Seri : 6eeb8b3, Nomor IMEI 1 : 865642032162573, Nomor IMEI 2 :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865642032162565, S/N : QA37f11A28A4803, Warna Emas

Dikembalikan kepada saksi Erfin Azis alias Fina

h) 1 (satu) Buah telepon seluler, Merk Samsung, Model : SM-J200G / D0, SSN : J200G/ DDGSMH, IMEI 1 : 35264/08/17411914, IMEI 2 : 352604/08/174119/1, Warna : Putih.

i) 1 (satu) Buah Telepon seluler, Merk Samsung, Model : SM-J111F/DS, SSN : J111F/DSGMH, IMEI 1 : 357926/07/559762/0, Warna : Hitam Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FANDI AHAD Alias FANDI dan terdakwa AKMAL AMADU Alias ALPADA pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di depan rumah Saksi/Korban MAHMUD MADILIS Alias MUD yang berada di Lingkungan Siko Kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate, selanjutnya kejadian keduaterjadi pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di depan rumah saudara MAS NO di BTN Perumahan Ngade Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di depan Teras rumah saksi korban RAHMAWATI HURASAN Alias AMA Ling. Falajawa 2 Kel. Kayu merah RT 008 / RW 003 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, kemudian kajadian keempat terjadi pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di depan rumah saksi/korban ERFINA AZIS Alias FINA Kel. Tabona RT 006 / RW 002 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2018, , atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum PengadilanNegeri Ternate, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas, kejadian Pertama berawal ketika Terdakwa Akmal Amadu Alias Al bersama dengan Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi bertemu di Terminal Kel. Gamalam Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, kemudian kedua Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Blade warna Hitam milik Terdakwa Akmal Amadu Alias Al berboncengan menuju ke Lingk. Siko Kel. Sangaji Utara, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi melihat ada seorang anak laki-laki yang sementara main Telefon Seluler, sehingga Fandi Ahad Alias Fandi memberitahukan kepada Terdakwa Akmal Amadu Alias Al bahwa ada seorang anak yang sementara main Telefon seluler sehingga Terdakwa Akmal Amadu Alias Al langsung berhenti dekat anak tersebut yang jaraknya kurang lebih 7 (tujuh) meter.
- Bahwa Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati anak laki-laki tersebut sedangkan Terdakwa Akmal Amadu Alias Al duduk di atas motor sambil memantau orang disekitar yang lewat, setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi langsung menarik atau mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit Handpone XOIMEI, Model : Redmi 3S, Versi Android : 6.0.1 MMB29M, dengan nomor IMEI 1 : 861110036007743, Nomor IMEI 2 : 861110036007750, Nomor MEID : 99000807700877, warna : Silver yang sedang dipegang anak tersebut, kemudian Terdakwa FANDI berjalan secara cepat balik ke arah motor dan naik kembali ke motor dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar pada saat para Terdakwa melakukan pencurian barang milik Saksi/Korban tersebut, para Terdakwa tidak pernah memberitahukan terkebih dahulu atau meminta izin kepada Saksi/Korban sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah total kerugian yang Saksi/Korban alami akibat dari perbuatan para Terdakwayang telah mencuri barang Saksi/Korban tersebut Saksi/Korban mengalami kerugian senilai Rp. 2.250.000 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kejadian kedua para terdakwa lakukan pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di depan rumah saudara Mas No di BTN Perumahan Ngade Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- Bahwa Setelah kedua terdakwa selesai melakukan pencurian di Lingk. Siko Kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate, kedua terdakwa pergi menuju Ke Kel. Ngade, setelah sampai di Kel. Ngada Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, lalu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi melihat ada dua anak laki-laki yang lagi asyik main Telefon seluler bertempat di depan rumah atau di atas jalan setapak/Lorong saudara Mas No di BTN Perumahan Ngade Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, kemudian Terdakwa Akmal mengendarai sepeda motor hendak mendekati kedua anak laki-laki tersebut dan berhenti pada jarak kurang kurang lebi 6 (enam) meter dan Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa Akmal menunggu di atas motor sambil memantau dan mengawasi orang-orang di sekitar.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi berjalan mendekati kedua anak laki-laki tersebut dan merampas secara paksa berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Type Xiaomi MI, Model : Redmi 4A, Versi : MIUI 8.5.5.0 (MCCMIED), Warna Ungu dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f, Warna Silver kombinasi putih.
- Bahwa setelah Terdakwa saudara Fandi Ahad Alias Fandi merampas 2 (dua) buah Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa FANDI langsung berlari ke arah Terdakwa AKMAL dan naik di atas motor, selanjutnya para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi pencurian.
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pencurian barang milik anak saksi korban Fatma Taib Alias Fat dan anak saksi korban Fitria Abdullah Alias Fita Alias Fit, para Terdakwa tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu atau meminta izin kepada Saksi/Korban sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik anak saksi korban Fatma Taib Alias Fat dan anak saksi korban Fitria Abdullah Alias Fita Alias Fit, tidak ada barang atau benda yang dirusak oleh para Terdakwa dan jumlah total kerugian yang Saksi/Korban Fatma Taib Alias Fat alami akibat dari perbuatan para Terdakwayang telah mencuri barang Saksi/Korban tersebut Saksi/Korban Fatma Taib Alias Fat mengalami kerugian senilai . 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi korban Fitria Abdullah Alias Fita Alias Fit mengalami keruagian sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kejadian ketiga para terdakwa lakukan pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di depan Teras rumah saksi korban Rahmawati Hurasan Alias Ama Lingk. Falajawa 2 Kel. Kayu merah RT 008 / RW 003 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- Bahwa Setelah kedua Terdakwa melakukan pencurian di Kel. Ngade, selanjutnya kedua Terdakwa menuju ke Kel. Falajawa 2 dan pada saat kedua Terdakwa sampai di Kel. Falajawa 2, kedua Terdakwa sempat memutar-mutar di seputaran lorong dan gang yang ada di Kel. Falajawa 2 untuk melihat dan memantau tempat yang sunyi di mana sasaran kedua Terdakwa adalah anak-anak yang sementara lagi main Telefon seluler.
- Bahwa pada saat para Terdakwa lewat di Lorong berdekatan dengan somel Kayu, Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi melihat ada seorang anak laki-laki sedang asyik bermain telefon seluler di depan rumah saksi korban Rahmawati Hurasan Alias Ama Lingk. Falajawa 2 Kel. Kayu merah RT 008 / RW 003 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate atau, selanjutnya Terdakwa AKMAL mengendarai sepeda motor menuju ke anak laki-laki tersebut yang mana jaraknya kurang lebih 7 (tujuh) meter, lalu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke anak laki-laki tersebut sedangkan Terdakwa AKMAL sementara menunggu di atas motor sambil memantau dan mengawasi oaring-orang di sekitar.
- Bahwa Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi mengambil atau merampas secara paksa barang berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Merk : Advan, Type : Vandroid S5E 4GS, Model : 5060, Postel : 49236/SDPPI/2017, Imei 1 : 353735090358072, Imei 2 : 353735090458070, Warna: Putih Kombinasi Silver yang di pegang anak laki-laki tersebut dan setelah itu Terdakwa Fandi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahad Alias Fandi langsung berlari balik ke arah saksi Akmal dan naik di atas motor dan langsung pergi meninggalkan lokasi pencurian.

- Bahwa benar pada saat para Terdakwa melakukan pencurian barang milik saksi korban Rahmawati Hurasan Alias Ama , para Terdakwa tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu atau meminta izin kepada Saksi/Korban sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa benar pada saat para para Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik saya, tidak ada barang atau benda yang di rusak oleh para Terdakwa dan jumlah total kerugian yang Saksi/Korban alami akibat dari perbuatan para Terdakwayang telah mencuri barang Saksi/Korban tersebut Saksi/Korban mengalami kerugian senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kejadian keempat para terdakwa lakukan pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di Kel. Tabona RT 006 / RW 002 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- Bahwa setelah kedua Terdakwa melakukan pencurian di Kel. Falajawa 2, selanjutnya kedua Terdakwa menuju ke Kel.Tabona kec.Ternate Selatan dan di saat kedua Terdakwa sampai di Kel. Tabona, kedua Terdakwa memutar-mutar menggunakan sepeda motor sambil memantau dan melihat sasaran yaitu anak-anak yang sedang main telepon seluler yang tidak ada pengawasan dari orang tua.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi melihat ada seorang anak perempuan (saudari Fira Jihan anak saksi korban Erfina Azis Alias Fina) yang lagi main Telepon seluler di depan rumah saksi korban Erfina Azis Alias Fina atau di samping jalan raya Kel. Tabona, kemudian kedua Terdakwa mendekati korban dan berhenti dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter, setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi turun dari motor sedangkan Terdakwa AKMAL duduk di atas motor menunggu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi sambil mengawasi dan memantau orang-orang di sekitar.
- Bahwa Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi berjalan mendekati korban dan langsung merapas atau mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) Buah Telepon Seluler,Merk : OPPO, Warna : Emas yang di pegang anak perempuan tersebut, dan langsung berjalan secara cepat berbalik ke arah Terdakwa AKMAL dan langsung naik di atas motor dan kemudian kedua Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian pencurian.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat para Terdakwa melakukan pencurian barang milik Saksi/Korban tersebut, para Terdakwa tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu atau meminta izin kepada Saksi/Korban sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa benar jumlah total kerugian yang Saksi/Korban alami akibat dari perbuatan para Terdakwayang telah mencuri barang Saksi/Korban tersebut Saksi/Korban mengalami kerugian senilai Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitra Abdullah alias Fita alias Fit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang telah Saksi/Korban alami tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di depan rumah saudara Mas No di BTN Perumahan Ngade Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota Ternate ;
- Bahwa awalnya Saksi/Korban tidak mengetahuinya namun setelah berada di ruangan pemeriksaan Sat Reskrim Polres Ternate barulah Saksi/Korban mengetahui bahwa kejadian yang dialami oleh saudara Mahmud Madilis tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate dan yang menjadi Terdakwanya adalah saudara Fandi Ahad Alias Fandi dan terdakwa Akmal Amadu Alias Al, sedangkan barang-barang yang diambil para Terdakwa yang merupakan milik dari saudara Mahmud Madilis tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Handpone Xiome warna silver.
- Bahwa pencurian terhadap barang milik Saksi/Korban tersebut dengan cara pada saat anak Saksi/Korban sedang bermain handpone milik Saksi/Korban tersebut tepatnya berada di depan rumah saudara Mas No kemudian para Terdakwa datang dan kemudian Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi langsung mendekati anak Saksi/Korban tersebut yaitu saudari Zumasdi Surya Ely dan langsung merampas handpone milik Saksi/Korban tersebut dari tangan anak Saksi/Korban dan pada saat itu anak Saksi/Korban yang berumur 10 (sepuluh) Tahun sempat menarik untuk

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan handpone milik Saksi/Korban tersebut namun anak Saksi/Korban kalah dan Terdakwa pun berhasil merampas/ menjambret handpone milik Saksi/Korban tersebut dan setelah menguasai atau mengambil handpone milik Saksi/Korban tersebut Terdakwa langsung lari menuju ke Terdakwa Akmal Amadu Alias Al yang sudah menunggu dengan sepeda motor dan setelah itu kedua Terdakwa pun langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut dan setelah itu anak Saksi/Korban pulang kerumah dan memberitahukan serta menceritakan kejadian tersebut sambil menangis.

- Bahwa para Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut mengambil barang –barang berupa :
 - a. Barang yang merupakan milik Korban sendiri (Sdri. Rahmawati Hurasan Alias Ama) yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Xiome Redmi 4A, Versi Android : 6.0.1 MMB29M, Ram : 2,00 GB, Versi pita basis : NS_PACK-1.101402.2.103461.1_V044, Nomor MEID : 99000762132449, IMEI 1 : 865407031638845, IMEI 2 : 865407031638852, Warna Ungu;
 - b. Barang milik korban pelapor Mahmud Madilis berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Merk : Xiami, Warna Silver.
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone Xiome Redmi 4A, Versi Android : 6.0.1 MMB29M, Ram : 2,00 GB, Versi pita basis : NS_PACK-1.101402.2.103461.1_V044, Nomor MEID : 99000762132449, IMEI 1 : 865407031638845, IMEI 2 : 865407031638852, Warna Ungu yaitu milik Zumasdi Surya Ely ;
 - Bahwa Fatma yang kehilangan 1 (satu) unit Handpone OPPO warna Silver.
 - Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa yang telah mencuri barang Saksi/Korban tersebut Saksi/Korban mengalami kerugian senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Fatma Taib alias Fat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pencurian yang telah Saksi/Korban alami tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar puku 15.30 Wit bertempat di depan rumah saudara Mas No di BTN Perumahan Ngade Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota Ternate ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi/Korban tidak mengetahuinya namun setelah berada di ruangan pemeriksaan Sat Reskrim Polres Ternate barulah Saksi/Korban mengetahui bahwa kejadian yang dialami oleh saudara Mahmud Madilis tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate dan yang menjadi Terdakwa adalah saudara Fandi Ahad Alias Fandi dan terdakwa Akmal Amadu Alias Al, sedangkan barang-barang yang diambil para Terdakwa yang merupakan milik dari saudara Mahmud Madilis tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Handpone Xiome warna silver.
- Bahwa pencurian terhadap barang milik Saksi/Korban tersebut dengan cara pada saat anak Saksi/Korban sedang bermain handpone milik Saksi/Korban tersebut tepatnya berada di depan rumah saudara Mas No kemudian para Terdakwa datang dan kemudian Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi langsung mendekati anak Saksi/Korban tersebut yaitu saudara Zumasdi Surya Ely dan langsung merampas handpone milik Saksi/Korban tersebut dari tangan anak Saksi/Korban dan pada saat itu anak Saksi/Korban yang berumur 10 (sepuluh) Tahun sempat menarik untuk mempertahankan handpone milik Saksi/Korban tersebut namun anak Saksi/Korban kalah dan Terdakwa pun berhasil merampas/ menjambret handpone milik Saksi/Korban tersebut dan setelah menguasai atau mengambil handpone milik Saksi/Korban tersebut Terdakwa langsung lari menuju ke Terdakwa Akmal Amadu Alias Al yang sudah menunggu dengan sepeda motor dan setelah itu kedua Terdakwa pun langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut dan setelah itu anak Saksi/Korban pulang kerumah dan memberitahukan serta menceritakan kejadian tersebut sambil menangis.
- Bahwa para Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut mengambil barang –barang berupa :
 - a. Barang yang merupakan milik Korban sendiri (Sdri. Rahmawati Hurasan Alias Ama) yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Xiome Redmi 4A, Versi Android : 6.0.1 MMB29M, Ram : 2,00 GB, Versi pita basis : NS_PACK-1.101402.2.103461.1_V044, Nomor MEID : 99000762132449, IMEI 1 : 865407031638845, IMEI 2 : 865407031638852, Warna Ungu;
 - b. Barang milik korban pelapor Mahmud Madilis berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Merk : Xiomi, Warna Silver.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I Fandi Ahad alias Fandi:

- Bahwa kejadian Pertama berawal ketika Terdakwa Akmal Amadu Alias Al bersama dengan Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi bertemu di Terminal Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, kemudian kedua Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Blade warna Hitam milik Terdakwa Akmal Amadu Alias Al berboncengan menuju ke Lingk. Siko Kel. Sangaji Utara, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi melihat ada seorang anak laki-laki yang sementara main Telefon Seluler, sehingga Fandi Ahad Alias Fandi memberitahukan kepada Terdakwa Akmal Amadu Alias Al bahwa ada seorang anak yang sementara main Telefon seluler sehingga Terdakwa Akmal Amadu Alias Al langsung berhenti dekat anak tersebut yang jaraknya kurang lebih 7 (tujuh) meter.
- Bahwa Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati anak laki-laki tersebut sedangkan Terdakwa Akmal Amadu Alias Al duduk di atas motor sambil memantau orang disekitar yang lewat, setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi langsung menarik atau mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit Handpone XOIMEI, Model : Redmi 3S, Versi Android : 6.0.1 MMB29M, dengan nomor IMEI 1 : 861110036007743, Nomor IMEI 2 : 861110036007750, Nomor MEID : 99000807700877, warna : Silver yang sedang dipegang anak tersebut, kemudian Terdakwa Fandi berjalan secara cepat balik ke arah motor dan naik kembali ke motor dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pencurian barang milik Saksi/Korban tersebut, para Terdakwa tidak pernah memberitahukan terkebih dahulu atau meminta izin kepada Saksi/Korban sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa total kerugian yang Korban senilai Rp. 2.250.000 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kejadian kedua para terdakwa lakukan pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di depan rumah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MAS NO di BTN Perumahan Ngade Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.

- Bahwa Setelah kedua terdakwa selesai melakukan pencurian di Lingk. Siko Kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate, kedua terdakwa pergi menuju Ke Kel. Ngade, setelah sampai di Kel, Ngada Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, lalu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi melihat ada dua anak laki-laki yang lagi asyik main Telefon seluler bertempat di depan rumah atau di atas jalan setapak/Lorong saudara Mas No di BTN Perumahan Ngade Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, kemudian Terdakwa Akmal mengendarai sepeda motor hendak mendekati kedua anak laki-laki tersebut dan berhenti pada jarak kurang kurang lebi 6 (enam) meter dan Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa AKMAL menunggu di atas motor sambil memantau dan mengawasi orang-orang di sekitar.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi berjalan mendekati kedua anak laki-laki tersebut dan merampas secara paksa berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Type Xiaomi MI, Model : Redmi 4A, Versi : MIUI 8.5.5.0 (MCCMIED), Warna Ungu dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f, Warna Silver kombinasi putih selanjutnya para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi pencurian.
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi/Korban sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa Saksi/Korban Fatma Taib Alias Fat mengalami kerugian senilai . 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi korban Fitria Abdullah Alias Fita Alias Fit mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kejadian ketiga para terdakwa lakukan pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di depan Teras rumah saksi korban Rahmawati Hurasan Alias Ama Lingk. Falajawa 2 Kel. Kayu merah RT 008 / RW 003 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- Bahwa Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi mengambil atau merampas secara paksa barang berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Merk : Advan, Type : Vandroid S5E 4GS, Model : 5060, Postel : 49236/SDPPI/2017, Imei

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 353735090358072, Imei 2 : 353735090458070, Warna: Putih Kombinasi Silver yang di pegang anak laki-laki tersebut dan setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi langsung berlari balik ke arah Akmal dan naik di atas motor dan langsung pergi meninggalkan lokasi pencurian.

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian barang milik saksi korban Rahmawati Hurasan Alias Ama, para Terdakwa tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu atau meminta izin kepada Saksi/Korban sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa Saksi/Korban mengalami kerugian senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kejadian keempat para terdakwa lakukan pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di Kel. Tabona RT 006 / RW 002 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- Bahwa Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi melihat ada seorang anak perempuan (saudari Fira Jihan anak saksi korban Erfina Azis Alias Fina) yang lagi main Telefon seluler di depan rumah saksi korban Erfina Azis Alias Fina atau di samping jalan raya Kel. Tabona, kemudian kedua Terdakwa mendekati korban dan berhenti dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter, setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi turun dari motor sedangkan Terdakwa Akmal duduk di atas motor menunggu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi sambil mengawasi dan memantau orang-orang di sekitar.
- Bahwa Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi berjalan mendekati korban dan langsung merapas atau mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Merk : OPPO, Warna : Emas yang di pegang anak perempuan tersebut, dan langsung berjalan secara cepat berbalik ke arah Terdakwa AKMAL dan langsung naik di atas motor dan kemudian kedua Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian pencurian.
- Bahwa Saksi/Korban mengalami kerugian senilai Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Terdakwa II Akmal Amadu alias Al:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pertama berawal ketika Terdakwa Akmal Amadu Alias Al bersama dengan Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi bertemu di Terminal Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, kemudian kedua Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Blade warna Hitam milik Terdakwa Akmal Amadu Alias Al berboncengan menuju ke Lingk. Siko Kel. Sangaji Utara, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi melihat ada seorang anak laki-laki yang sementara main Telefon Seluler, sehingga Fandi Ahad Alias Fandi memberitahukan kepada Terdakwa Akmal Amadu Alias Al bahwa ada seorang anak yang sementara main Telefon seluler sehingga Terdakwa Akmal Amadu Alias Al langsung berhenti dekat anak tersebut yang jaraknya kurang lebih 7 (tujuh) meter.
- Bahwa Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati anak laki-laki tersebut sedangkan Terdakwa Akmal Amadu Alias Al duduk di atas motor sambil memantau orang disekitar yang lewat, setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi langsung menarik atau mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit Handpone XOIMEI, Model : Redmi 3S, Versi Android : 6.0.1 MMB29M, dengan nomor IMEI 1 : 861110036007743, Nomor IMEI 2 : 861110036007750, Nomor MEID : 99000807700877, warna : Silver yang sedang dipegang anak tersebut, kemudian Terdakwa Fandi berjalan secara cepat balik ke arah motor dan naik kembali ke motor dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pencurian barang milik Saksi/Korban tersebut, para Terdakwa tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu atau meminta izin kepada Saksi/Korban sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa total kerugian yang Korban senilai Rp. 2.250.000 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kejadian kedua para terdakwa lakukan pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di depan rumah saudara MAS NO di BTN Perumahan Ngade Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- Bahwa Setelah kedua terdakwa selesai melakukan pencurian di Lingk. Siko Kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate, kedua

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi menuju Ke Kel. Ngade, setelah sampai di Kel, Ngada Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, lalu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi melihat ada dua anak laki-laki yang lagi asyik main Telefon seluler bertempat di depan rumah atau di atas jalan setapak/Lorong saudara Mas No di BTN Perumahan Ngade Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, kemudian Terdakwa Akmal mengendarai sepeda motor hendak mendekati kedua anak laki-laki tersebut dan berhenti pada jarak kurang kurang lebi 6 (enam) meter dan Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa AKMAL menunggu di atas motor sambil memantau dan mengawasi orang-orang di sekitar.

- Bahwa setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi berjalan mendekati kedua anak laki-laki tersebut dan merampas secara paksa berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Type Xiaomi MI, Model : Redmi 4A, Versi : MIUI 8.5.5.0 (MCCMIED), Warna Ungu dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f, Warna Silver kombinasi putih selanjutnya para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi pencurian.
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi/Korban sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa Saksi/Korban Fatma Taib Alias Fat mengalami kerugian senilai . 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi korban Fitria Abdullah Alias Fita Alias Fit mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kejadian ketiga para terdakwa lakukan pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di depan Teras rumah saksi korban Rahmawati Hurasan Alias Ama Lingk. Falajawa 2 Kel. Kayu merah RT 008 / RW 003 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- Bahwa Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi mengambil atau merampas secara paksa barang berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Merk : Advan, Type : Vandroid S5E 4GS, Model : 5060, Postel : 49236/SDPPI/2017, Imei 1 : 353735090358072, Imei 2 : 353735090458070, Warna: Putih Kombinasi Silver yang di pegang anak laki-laki tersebut dan setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi langsung berlari balik ke arah Akmal dan naik di atas motor dan langsung pergi meninggalkan lokasi pencurian.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian barang milik saksi korban Rahmawati Hurasan Alias Ama, para Terdakwa tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu atau meminta izin kepada Saksi/Korban sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa Saksi/Korban mengalami kerugian senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kejadian keempat para terdakwa lakukan pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di Kel. Tabona RT 006 / RW 002 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- Bahwa Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi melihat ada seorang anak perempuan (saudari Fira Jihan anak saksi korban Erfina Azis Alias Fina) yang lagi main Telefon seluler di depan rumah saksi korban Erfina Azis Alias Fina atau di samping jalan raya Kel. Tabona, kemudian kedua Terdakwa mendekati korban dan berhenti dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter, setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi turun dari motor sedangkan Terdakwa Akmal duduk di atas motor menunggu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi sambil mengawasi dan memantau orang-orang di sekitar.
- Bahwa Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi berjalan mendekati korban dan langsung merapas atau mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Merk : OPPO, Warna : Emas yang di pegang anak perempuan tersebut, dan langsung berjalan secara cepat berbalik ke arah Terdakwa AKMAL dan langsung naik di atas motor dan kemudian kedua Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian pencurian.
- Bahwa Saksi/Korban mengalami kerugian senilai Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor beserta Kunci kendaraan dengan Nomor Polisi : DG 3938 KA, Jenis : Honda Blade, Warna Hitam.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis : Honda Beat Pop , dengan nomor mesin : JFT1E1089311, Nomor Rangka : MH1JFT11XJK090169, Warna Putih Kombinasi Merah
3. 1 (satu) unit Handpone XIOMEI, Model : Redmi 3S, Versi Android : 6.0.1 MMB29M, dengan nomor IMEI 1 : 861110036007743, Nomor IMEI 2 : 861110036007750, Nomor MEID : 99000807700877, warna : Silver.
4. 1 (satu) unit Handphone Xiomei Redmi 4A, Versi Android : 6.0.1 MMB29M, Ram : 2,00 GB, Versi pita basis : NS_PACK-1.101402.2.103461.1_V044, Nomor MEID : 99000762132449, IMEI 1 : 865407031638845, IMEI 2 : 865407031638852, Warna Ungu.
5. 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Merk : Advan, Type : Vandroid S5E 4GS, Model : 5060, Postel : 49236/SDPPI/2017, Imei 1 : 353735090358072, Imei 2 : 353735090458070, Warna : Putih Kombinasi Silver.
6. 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f, Nomor Bentuk : A37Fex_11_171008, Nomor IMEI 1 : 862988035420010, Nomor IMEI 2 : 862988035420002, Warna Silver kombinasi putih.
7. 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f, Nomor Seri : 6eeb8b3, Nomor IMEI 1 : 865642032162573, Nomor IMEI 2 : 865642032162565, S/N : QA37f11A28A4803, Warna Emas.
8. 1 (satu) Buah telefon seluler, Merk Samsung, Model : SM-J200G / D0, SSN : J200G/ DDGSMH, IMEI 1 : 35264/08/17411914, IMEI 2 : 352604/08/174119/1, Warna : Putih.
9. 1 (satu) Buah Telefon seluler, Merk Samsung, Model : SM-J111F/DS, SSN : J111F/DSGMH, IMEI 1 : 357926/07/559762/0, Warna : Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pertama berawal ketika Terdakwa Akmal Amadu Alias Al bersama dengan Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi bertemu di Terminal Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, kemudian kedua Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Blade warna Hitam milik Terdakwa Akmal Amadu Alias Al berboncengan menuju ke Lingk. Siko

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Sangaji Utara, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi melihat ada seorang anak laki-laki yang sementara main Telefon Seluler, sehingga Fandi Ahad Alias Fandi memberitahukan kepada Terdakwa Akmal Amadu Alias Al bahwa ada seorang anak yang sementara main Telefon seluler sehingga Terdakwa Akmal Amadu Alias Al langsung berhenti dekat anak tersebut yang jaraknya kurang lebih 7 (tujuh) meter.

- Bahwa Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati anak laki-laki tersebut sedangkan Terdakwa Akmal Amadu Alias Al duduk di atas motor sambil memantau orang disekitar yang lewat, setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi langsung menarik atau mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit Handpone XOIMEI, Model : Redmi 3S, Versi Android : 6.0.1 MMB29M, dengan nomor IMEI 1 : 861110036007743, Nomor IMEI 2 : 861110036007750, Nomor MEID : 99000807700877, warna : Silver yang sedang dipegang anak tersebut, kemudian Terdakwa Fandi berjalan secara cepat balik ke arah motor dan naik kembali ke motor dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pencurian barang milik Saksi/Korban tersebut, para Terdakwa tidak pernah memberitahukan terkebih dahulu atau meminta izin kepada Saksi/Korban sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa total kerugian yang Korban senilai Rp. 2.250.000 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kejadian kedua para terdakwa lakukan pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di depan rumah saudara MAS NO di BTN Perumahan Ngade Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- Bahwa Setelah kedua terdakwa selesai melakukan pencurian di Lingk. Siko Kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate, kedua terdakwa pergi menuju Ke Kel. Ngade, setelah sampai di Kel, Ngada Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, lalu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi melihat ada dua anak laki-laki yang lagi asyik main Telefon seluler bertempat di depan rumah atau di atas jalan setapak/Lorong saudara Mas No di BTN Perumahan Ngade Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, kemudian Terdakwa Akmal mengendarai sepeda motor hendak mendekati kedua anak laki-laki tersebut dan berhenti pada jarak kurang kurang lebi 6 (enam) meter dan Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa AKMAL menunggu di atas motor sambil memantau dan mengawasi orang-orang di sekitar.

- Bahwa setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi berjalan mendekati kedua anak laki-laki tersebut dan merampas secara paksa berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Type Xiaomi MI, Model : Redmi 4A, Versi : MIUI 8.5.5.0 (MCCMIED), Warna Ungu dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f, Warna Silver kombinasi putih selanjutnya para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi pencurian.
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi/Korban sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa Saksi/Korban Fatma Taib Alias Fat mengalami kerugian senilai . 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi korban Fitria Abdullah Alias Fita Alias Fit mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kejadian ketiga para terdakwa lakukan pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di depan Teras rumah saksi korban Rahmawati Hurasan Alias Ama Ling. Falajawa 2 Kel. Kayu merah RT 008 / RW 003 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- Bahwa Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi mengambil atau merampas secara paksa barang berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Merk : Advan, Type : Vandroid S5E 4GS, Model : 5060, Postel : 49236/SDPPI/2017, Imei 1 : 353735090358072, Imei 2 : 353735090458070, Warna: Putih Kombinasi Silver yang di pegang anak laki-laki tersebut dan setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi langsung berlari balik ke arah Akmal dan naik di atas motor dan langsung pergi meninggalkan lokasi pencurian.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian barang milik saksi korban Rahmawati Hurasan Alias Ama, para Terdakwa tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu atau meminta izin kepada Saksi/Korban sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi/Korban mengalami kerugian senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kejadian keempat para terdakwa lakukan pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di Kel. Tabona RT 006 / RW 002 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- Bahwa Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi melihat ada seorang anak perempuan (saudari Fira Jihan anak saksi korban Erfina Azis Alias Fina) yang lagi main Telefon seluler di depan rumah saksi korban Erfina Azis Alias Fina atau di samping jalan raya Kel. Tabona, kemudian kedua Terdakwa mendekati korban dan berhenti dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter, setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi turun dari motor sedangkan Terdakwa Akmal duduk di atas motor menunggu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi sambil mengawasi dan memantau orang-orang di sekitar.
- Bahwa Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi berjalan mendekati korban dan langsung merapas atau mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Merk : OPPO, Warna : Emas yang di pegang anak perempuan tersebut, dan langsung berjalan secara cepat berbalik ke arah Terdakwa AKMAL dan langsung naik di atas motor dan kemudian kedua Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian pencurian.
- Bahwa Saksi/Korban mengalami kerugian senilai Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3. Secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa I Fandi Ahad alias Fandi dan Terdakwa IV Akmal Amadu Alias Al dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, para terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi H.R. 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681 W.12932 perbuatan mengambil itu telah

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya ;

Menimbang, bahwa para saksi dan para Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa kejadian Pertama berawal ketika Terdakwa Akmal Amadu Alias Al bersama dengan Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi bertemu di Terminal Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, kemudian kedua Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Blade warna Hitam milik Terdakwa Akmal Amadu Alias Al berboncengan menuju ke Ling. Siko Kel. Sangaji Utara, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi melihat ada seorang anak laki-laki yang sementara main Telefon Seluler, sehingga Fandi Ahad Alias Fandi memberitahukan kepada Terdakwa Akmal Amadu Alias Al bahwa ada seorang anak yang sementara main Telefon seluler sehingga Terdakwa Akmal Amadu Alias Al langsung berhenti dekat anak tersebut yang jaraknya kurang lebih 7 (tujuh) meter dan Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati anak laki-laki tersebut sedangkan Terdakwa Akmal Amadu Alias Al duduk di atas motor sambil memantau orang disekitar yang lewat, setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi langsung menarik atau mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit Handpone XOIMEI, Model : Redmi 3S, Versi Android : 6.0.1 MMB29M, dengan nomor IMEI 1 : 861110036007743, Nomor IMEI 2 : 861110036007750, Nomor MEID : 99000807700877, warna : Silver yang sedang dipegang anak tersebut, kemudian Terdakwa Fandi berjalan secara cepat balik ke arah motor dan naik kembali ke motor dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa total kerugian yang Korban senilai Rp. 2.250.000 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kejadian kedua para terdakwa lakukan pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di depan rumah saudara MAS NO di BTN Perumahan Ngade Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota Ternate dan setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi berjalan mendekati kedua anak laki-laki tersebut dan merampas secara paksa berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Type Xiaomi MI, Model : Redmi 4A, Versi : MIUI

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.5.5.0 (MCCMIED), Warna Ungu dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f, Warna Silver kombinasi putih selanjutnya para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi pencurian.

Menimbang, bahwa Saksi/Korban Fatma Taib Alias Fat mengalami kerugian senilai . 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi korban Fitria Abdullah Alias Fita Alias Fit mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kejadian ketiga para terdakwa lakukan pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di depan Teras rumah saksi korban Rahmawati Hurasan Alias Ama Lingk. Falajawa 2 Kel. Kayu merah RT 008 / RW 003 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.

Menimbang, bahwa Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi mengambil atau merampas secara paksa barang berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Merk : Advan, Type : Vandroid S5E 4GS, Model : 5060, Postel : 49236/SDPPI/2017, Imei 1 : 353735090358072, Imei 2 : 353735090458070, Warna: Putih Kombinasi Silver yang di pegang anak laki-laki tersebut dan setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi langsung berlari balik ke arah Akmal dan naik di atas motor dan langsung pergi meninggalkan lokasi pencurian dan Korban mengalami kerugian senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kejadian keempat para terdakwa lakukan pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di Kel. Tabona RT 006 / RW 002 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate yakni Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi melihat ada seorang anak perempuan (saudari Fira Jihan anak saksi korban Erfina Azis Alias Fina) yang lagi main Telefon seluler di depan rumah saksi korban Erfina Azis Alias Fina atau di samping jalan raya Kel. Tabona, kemudian kedua Terdakwa mendekati korban dan berhenti dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter, setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi turun dari motor sedangkan Terdakwa Akmal duduk di atas motor menunggu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi sambil mengawasi dan memantau orang-orang di sekitar lalu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi berjalan mendekati korban dan langsung merapas atau mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Merk : OPPO, Warna : Emas yang di pegang anak perempuan tersebut, dan langsung berjalan secara cepat berbalik ke arah Terdakwa AKMAL dan langsung naik di atas motor dan kemudian kedua Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian pencurian dan Korban mengalami kerugian senilai Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak meminta iizin dalam mengambil barang milik para korban tersebut, sehingga dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Secara berlanjut.

Menimbang, bahwa para saksi dan para Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa kejadian Pertama berawal ketika Terdakwa Akmal Amadu Alias Al bersama dengan Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi bertemu di Terminal Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, kemudian kedua Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Blade warna Hitam milik Terdakwa Akmal Amadu Alias Al berboncengan menuju ke Lingk. Siko Kel. Sangaji Utara, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi melihat ada seorang anak laki-laki yang sementara main Telefon Seluler, sehingga Fandi Ahad Alias Fandi memberitahukan kepada Terdakwa Akmal Amadu Alias Al bahwa ada seorang anak yang sementara main Telefon seluler sehingga Terdakwa Akmal Amadu Alias Al langsung berhenti dekat anak tersebut yang jaraknya kurang lebih 7 (tujuh) meter dan Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati anak laki-laki tersebut sedangkan Terdakwa Akmal Amadu Alias Al duduk di atas motor sambil memantau orang disekitar yang lewat, setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi langsung menarik atau mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit Handpone XOIMEI, Model : Redmi 3S, Versi Android : 6.0.1 MMB29M, dengan nomor IMEI 1 : 861110036007743, Nomor IMEI 2 : 861110036007750, Nomor MEID : 99000807700877, warna : Silver yang sedang dipegang anak tersebut, kemudian Terdakwa Fandi berjalan secara cepat balik ke arah motor dan naik kembali ke motor dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa kejadian kedua para terdakwa lakukan pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di depan rumah saudara MAS NO di BTN Perumahan Ngade Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota Ternate dan setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi berjalan mendekati kedua anak laki-laki tersebut dan merampas secara paksa berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Type Xiaomi MI, Model : Redmi 4A, Versi : MIUI 8.5.5.0 (MCCMIED), Warna Ungu dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f, Warna Silver kombinasi putih selanjutnya para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi pencurian.

Menimbang, bahwa kejadian ketiga para terdakwa lakukan pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di depan Teras

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban Rahmawati Hurasan Alias Ama Lingk. Falajawa 2 Kel. Kayu merah RT 008 / RW 003 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.

Menimbang, bahwa Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi mengambil atau merampas secara paksa barang berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Merk : Advan, Type : Vandroid S5E 4GS, Model : 5060, Postel : 49236/SDPPI/2017, Imei 1 : 353735090358072, Imei 2 : 353735090458070, Warna: Putih Kombinasi Silver yang di pegang anak laki-laki tersebut dan setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi langsung berlari balik ke arah Akmal dan naik di atas motor dan langsung pergi meninggalkan lokasi pencurian dan Korban mengalami kerugian senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kejadian keempat para terdakwa lakukan pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di Kel. Tabona RT 006 / RW 002 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate yakni Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi melihat ada seorang anak perempuan (saudari Fira Jihan anak saksi korban Erfina Azis Alias Fina) yang lagi main Telefon seluler di depan rumah saksi korban Erfina Azis Alias Fina atau di samping jalan raya Kel. Tabona, kemudian kedua Terdakwa mendekati korban dan berhenti dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter, setelah itu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi turun dari motor sedangkan Terdakwa Akmal duduk di atas motor menunggu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi sambil mengawasi dan memantau orang-orang di sekitar lalu Terdakwa Fandi Ahad Alias Fandi berjalan mendekati korban dan langsung merapas atau mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Merk : OPPO, Warna : Emas yang di pegang anak perempuan tersebut, dan langsung berjalan secara cepat berbalik ke arah Terdakwa AKMAL dan langsung naik di atas motor dan kemudian kedua Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian pencurian dan Korban mengalami kerugian senilai Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak meminta iizin dalam mengambil barang milik para korban tersebut, sehingga dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor beserta Kunci kendaraan dengan Nomor Polisi : DG 3938 KA, Jenis : Honda Blade, Warna Hitam.
2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis : Honda Beat Pop , dengan nomor mesin : JFT1E1089311, Nomor Rangka : MH1JFT11XJK090169, Warna Putih Kombinasi Merah
3. 1 (satu) unit Handpone XIOMEI, Model : Redmi 3S, Versi Android : 6.0.1 MMB29M, dengan nomor IMEI 1 : 861110036007743, Nomor IMEI 2 : 861110036007750, Nomor MEID : 99000807700877, warna : Silver.
4. 1 (satu) unit Handphone Xiomei Redmi 4A, Versi Android : 6.0.1 MMB29M, Ram : 2,00 GB, Versi pita basis : NS_PACK-1.101402.2.103461.1_V044, Nomor MEID : 99000762132449, IMEI 1 : 865407031638845, IMEI 2 : 865407031638852, Warna Ungu.
5. 1 (satu) Buah Telefon Seluler, Merk : Advan, Type : Vandroid S5E 4GS, Model : 5060, Postel : 49236/SDPPI/2017, Imei 1 : 353735090358072, Imei 2 : 353735090458070, Warna : Putih Kombinasi Silver.
6. 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f, Nomor Bentuk : A37Fex_11_171008, Nomor IMEI 1 : 862988035420010, Nomor IMEI 2 : 862988035420002, Warna Silver kombinasi putih.
7. 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f, Nomor Seri : 6eeb8b3, Nomor IMEI 1 : 865642032162573, Nomor IMEI 2 : 865642032162565, S/N : QA37f11A28A4803, Warna Emas.
8. 1 (satu) Buah telefon seluler, Merk Samsung, Model : SM-J200G / D0, SSN : J200G/ DDGSMH, IMEI 1 : 35264/08/17411914, IMEI 2 : 352604/08/174119/1, Warna : Putih.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Buah Telefon seluler, Merk Samsung, Model : SM-J111F/DS, SSN : J111F/DSGMH, IMEI 1 : 357926/07/559762/0, Warna : Hitam

Akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sesuai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fandi Ahad alias Fandi dan Terdakwa II Akmal Amadu Alias Al telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fandi Ahad alias Fandi dan Terdakwa II Akmal Amadu Alias Al dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1.1 (satu) unit kendaraan sepeda motor beserta Kunci kendaraan dengan Nomor Polisi : DG 3938 KA, Jenis : Honda Blade, Warna Hitam ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Akmal Amadu ;
 - 5.2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis : Honda Beat Pop , dengan nomor mesin : JFT1E1089311, Nomor Rangka : MH1JFT11XJK090169, Warna Putih Kombinasi Merah
Dikembalikan kepada Terdakwa FANDI AHAD

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3.1 (satu) unit Handpone XIOMEI, Model : Redmi 3S, Versi Android : 6.0.1 MMB29M, dengan nomor IMEI 1 : 861110036007743, Nomor IMEI 2 : 861110036007750, Nomor MEID : 99000807700877, warna : Silver ;

Dikembalikan kepada saksi Mahmud Madilis Alias Mud.

5.4.1 (satu) unit Handphone Xiomei Redmi 4A, Versi Android : 6.0.1 MMB29M, Ram : 2,00 GB, Versi pita basis : NS_PACK-1.101402.2.103461.1_V044, Nomor MEID : 99000762132449, IMEI 1 : 865407031638845, IMEI 2 : 865407031638852, Warna Ungu
Dikembalikan kepada Saksi Fitria Abdullah Alias Fita;

5.5.1 (satu) Buah Telefon Seluler, Merk : Advan, Type : Vandroid S5E 4GS, Model : 5060, Postel : 49236/SDPPI/2017, Imei 1 : 353735090358072, Imei 2 : 353735090458070, Warna : Putih Kombinasi Silver;

Dikembalikan kepada saksi RAHMAWATI HURASAN alias AMA

5.6.1 (satu) unit Handphone OPPO A37f, Nomor Bentuk : A37Fex_11_171008, Nomor IMEI 1 : 862988035420010, Nomor IMEI 2 : 862988035420002, Warna Silver kombinasi putih;

Dikembalikan kepada saksi FATMA TAIB alias FAT;

6.7.1 (satu) unit Handphone OPPO A37f, Nomor Seri : 6eeb8b3, Nomor IMEI 1 : 865642032162573, Nomor IMEI 2 : 865642032162565, S/N : QA37f11A28A4803, Warna Emas;

Dikembalikan kepada saksi ERFIN AZIS alias FINA

6.8.1 (satu) Buah telefon seluler, Merk Samsung, Model : SM-J200G / D0, SSN : J200G/ DDGSMH, IMEI 1 : 35264/08/17411914, IMEI 2 : 352604/08/174119/1, Warna : Putih.

6.9.1 (satu) Buah Telefon seluler, Merk Samsung, Model : SM-J111F/DS, SSN : J111F/DSGMH, IMEI 1 : 357926/07/559762/0, Warna : Hitam

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Abduh Abas, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)